

MENGENAL LEBIH DEKAT PERBEDAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DAN BPJS KESEHATAN

Efitra, Rozanah, Kurnia Ardiansyah Lubis, Said Ahmad Sirojudin, Amirul Mukmin

Prodi Sistem Informasi, UIN STS Jambi

Email: Efitra@uinjambi.ac.id, rozanah972@gmail.com, krnardiansyah@gmail.com, ahmadsirojudin03082019@gmail.com, mukminamirul335@gmail.com

Abstract

The government has a social security program through the Employment and Health Social Security Administration Agency (BPJS). However, there are still many Indonesians who find it difficult to distinguish between BPJS Employment and BPJS Health. In fact, often the two are considered are same because they have similar names, namely based on BPJS. The government has made it mandatory for people who work, both in the formal and informal sectors, to have BPJS. Including those who have just entered the world of work, are required to have BPJS Employment and BPJS Health.

Keywords: Difference, BPJS Employment, BPJS Health

Abstrak

Pemerintah memiliki program jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Namun, masih banyak dari masyarakat Indonesia yang sulit untuk membedakan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Bahkan, seringkali keduanya dianggap sama saja lantaran mempunyai nama yang mirip, yaitu berlandaskan BPJS. Pemerintah telah mewajibkan masyarakat Indonesia yang bekerja, baik di sector formal maupun informal untuk memiliki BPJS. Termasuk bagi masyarakat yang baru saja masuk dalam dunia kerja, wajib untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Kata Kunci: Perbedaan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan

Diserahkan: 10-02-2023

Diterima: 05-03-2023

Diterbitkan: 17-03-2023

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang sedang berkembang dimana banyak sekali proyek-proyek pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, hal ini sejalan dengan Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 dimana disebutkan “Memajukan Kesejahteraan Umum” dimana ini yang menjadi target utama Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dalam hal ini Indonesia sedang berusaha untuk meningkatkan berbagai sector kehidupan di masyarakat terutama di sector ekonomi namun pada zaman sekarang di era globalisasi ini pemerintah mulai menyadari ada sector yang tidak kalah penting yang tentu berpotensi sangat besar dalam pembangunan suatu negara yakni adalah Sektor Industri yang tentu harus dimulai dengan adanya pembangunan sarana industri yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang nantinya akan menimbulkan hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja.

Hubungan kerja berdasarkan Pasal 1 Ayat 15 UU No. 13 Tahun 2003 adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian, yang mempunyai unsure pekerjaan, upah, dan perintah yang tentu dalam suatu hubungan pasti ada hak dan kewajiban dimana Pengusaha maupun Pekerja sendiri memiliki peran yang sama terkait tentang hak dan kewajiban tersebut. Untuk pengusaha tentu memiliki berbagai macam kewajiban antara lain adalah membayar upah namun ada juga hal yang tidak kalah pentingnya yaitu memberikan perlindungan bagi pekerja.

Perlindungan ini diberikan mengingat bahwa pekerja adalah asset perusahaan yang utama. Perusahaan yang memiliki modal besar tentu tidak akan berkembang apabila modal tersebut tidak dikelola oleh Sumber Daya Manusia yakni pekerja-pekerja yang professional dan ahli di bidangnya sehingga penting adanya perlindungan terhadap mereka baik dari sisi keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Jenis perlindungan yang saat ini diwajibkan oleh pemerintah yang dikenal dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) merupakan jenis perlindungan yang efektif dan efisien bagi pengusaha dan pekerja baik dalam hal tabungannya, tanggung jawab serta metode asuransinya.

Seiring dengan makin banyaknya pekerja di Indonesia, pemerintah telah mewajibkan bagi para pekerja baik disektor formal maupun informal untuk memiliki program jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Namun, masih banyak dari masyarakat Indonesia yang sulit untuk membedakan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Bahkan, seringkali keduanya dianggap sama saja lantaran mempunyai nama yang mirip, yaitu berlandaskan BPJS.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Teori

1. Sejarah BPJS

Sejarah BPJS Ketenagakerjaan mengalami proses panjang melalui: UU No. 33 Tahun 1974 jo UU No. 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48 Tahun 1952 jo PMP No. 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP No. 15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No. 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), UU No. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis, proses asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Serta mengalami perkembangan dari sisi landasan hukum, bentuk

perlindungan dan cara penyelenggaraan.

ASTEK (1977) Tonggak sejarah penting jaminan sosial tenaga kerja terjadi pada 1977. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). Melalui peraturan ini, pemerintah mewajibkan setiap pemberi kerja atau pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Kemudian pemerintah membentuk wadah penyelenggaranya yaitu Perum ASTEK melalui PP No. 34 Tahun 1977.

Jamsostek (1992) Tonggak sejarah penting selanjutnya terjadi saat pemerintah mengeluarkan UU No. 33 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Kemudian menetapkan PT Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui PP No. 36 Tahun 1995. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya. Dengan memberikan kepastian penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang akibat risiko sosial. Kemudian Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan 5 martabat kemanusiaan. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Tahun 2011 ditetapkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JHT, JKM, dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015 serta mulai 1 Januari 2014, JPK telah dilimpahkan kepada PT ASKES.

Dalam mentransformasi PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap rekonsolidasi yaitu membangun kepercayaan dari seluruh stake holder. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mengawal regulasi, mereview teknis operasional dan sosialisasi masiv. Dan ini semua sudah dilakukan selama tahun 2012. Kedua, pada tahun 2013 dilaksanakan, tahap fit-in infrastukture yakni bagian membangun landasan yang kokoh sebagai BPJS. Yang dilaksanakan tahap ini adalah meningkatkan kepesertaan, layanan, penguatan database dan TI, peningkatan investasi, keuangan dan peningkatan kualitas SDM.

2. BPJS Ketenagakerjaan

Sebelum bernama BPJS Ketenagakerjaan, badan jaminan social ini memiliki nama PT Jamsostek (Persero). Pembentukannya dilandasi dari Undang-Undang dan Peraturan Menteri, di antaranya UU No. 33/1947 juncto (jo) UU No. 2/1951 tentang Kecelakaan Kerja dan Peraturan Menteri Perburuhan No. 48/1952 jo Peraturan Menteri

Perburuan No. 8/1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh.

Tahun 2011, Jamsostek kemudian berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dalam undang-undang tadi disebutkan BPJS telah menjadi Badan Hukum Publik, dan menyelenggarakan program jaminan social bagi seluruh tenaga kerja, baik formal maupun informal beserta keluarga pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan social yang dihadirkan oleh pemerintah untuk seluruh tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI). Fungsinya adalah untuk memberikan rasa aman bagi pekerja atas risiko financial akibat kecelakaan atau kerugian lainnya yang mengancam jiwa selama melakukan aktivitas pekerjaan. Keberadaan lembaga ini sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan social kepada masyarakat khususnya para pekerja.

Program BPJS Ketenagakerjaan ini dikembangkan dengan menggunakan dana dari peserta utamanya, baik itu para pekerja formal maupun informal. Jaminan social ini dijalankan berdasarkan prinsip gotong royong, yang artinya dana atau premi BPJS Ketenagakerjaan sepenuhnya didapat dari peserta dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan peserta. Program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan diantaranya:

1) Jaminan Kecelakaan Kerja

Program JKK menjamin perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang terjadi pada saat kerja ataupun terkait dengan pekerjaan. Pertanggungan yang diberikan oleh program JKK yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan).
- b. Santunan berbentuk uang tunai karena kecelakaan, tidak bisa bekerja sementara waktu, kecelakaan, kematian dan biaya pemakaman.
- c. Program kembali bekerja (*return to work*) saat peserta mengalami kecelakaan dan butuh pemulihan sebelum bekerja kembali secara normal.
- d. Kegiatan preventif mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- e. Rehabilitasi alat bantu atau alat ganti jika peserta kehilangan anggota badan akibat kecelakaan kerja dengan ketentuan tertentu.
- f. Beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja dengan nominal sebesar Rp. 12 juta.

2) Jaminan Kematian

Program JKM memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta mengalami kematian bukan diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Pertanggungan yang diberikan oleh program JKM yaitu:

- a. Santunan sekaligus sebesar Rp. 16,2 juta.
- b. Santunan berkala selama 24 bulan (24 x @Rp.200 ribu) atau Rp. 4,8 juta jika dibayarkan sekaligus.
- c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 3 juta.
- d. Bantuan beasiswa bagi satu orang anak Rp. 12 juta

3) Jaminan Hari Tua

Program JHT memberikan manfaat uang tunai dari nilai akumulasi iuran yang ditambahkan dari hasil pengembangan. Pertanggungungan yang diberikan oleh program JHT yaitu:

- a. Sebelum usia 56 tahun dapat diambil sebesar 10% dari total saldo sebagai persiapan pensiun.
- b. Diambil maksimal 30% dari total saldo untuk kredit rumah.
- c. Jika mencapai usia 56 tahun akan dibayarkan saat peserta berhenti bekerja.
- d. Ahli waris akan mendapatkan JHT jika peserta meninggal dunia.

4) Jaminan Pensiun

Program JP memberikan manfaat bagi peserta di hari tua agar tetap mendapatkan kehidupan yang layak. Jika peserta meninggal dunia, maka manfaat akan diberikan kepada ahli waris. Pertanggungungan yang diberikan oleh program JP yaitu:

- a. Manfaat uang tunai bulanan jika telah memenuhi masa iuran selama 15 tahun.
- b. Manfaat pensiun cacat jika peserta mengalami cacat akibat kecelakaan kerja hingga tidak bisa bekerja kembali.
- c. Manfaat berupa santunan tunai hingga peserta meninggal dunia.
- d. Manfaat pensiun janda/duda, yaitu ahli waris; pasangan yang ditinggalkan peserta,
- e. Manfaat pensiun anak uang tunai bulanan yang diberikan kepada ahliwaris dua orang anak yang didaftarkan hingga usianya mencapai 23 tahun/sudah bekerja/menikah,
- f. Manfaat pensiun orang tua yaitu ahli waris; orang tua dari peserta lajang/belum menikah dan memiliki anak.
- g. Manfaat lumpsum berupa uang bulanan berupa akumulasi iuran dan tambahan hasil pengembangan sesuai dengan ketentuan.

3. BPJS Kesehatan

Sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014.

Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib meskipun yang bersangkutan telah memiliki jaminan kesehatan lain.

Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok, yaitu:

1) PBI Jaminan Kesehatan

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah.

Selain fakir miskin, yang berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan lainnya adalah yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu.

2) Bukan PBI Jaminan Kesehatan

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan terdiri atas:

- a. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya (Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara).
- b. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya (pengusaha).
- c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya (investor, penerima pensiun).

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui tentang perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi mulai dari tanggal 10 Agustus sampai 10 Oktober 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKL Kearsipan

Kendala yang dihadapi Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL), pengarsipan berkas dan surat pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi masih menggunakan cara manual dalam penginputan data oleh bagian administrasi. Admin menyimpan dokumen dalam sebuah lemari arsip atau di simpan dalam folder komputer Staf administrasi yang dipisahkan berdasarkan jenis dokumen. Oleh karena itu penyimpanan arsip secara fisik menimbulkan kendala dalam proses pencarian dan memerlukan ruangan pengolahan dan penyimpanan yang sangat besar mengingat banyaknya jumlah surat yang dibuat dan diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka pencarian dokumen akan menjadi tidak efisien dalam hal waktu.

Untuk mengatasi masalah pengarsipan berkas yang belum efektif (data diarsipkan menggunakan buku besar) penulis memiliki saran untuk perlu dibangunnya sistem pengarsipan berkas yang terkomputerisasi, yaitu dengan cara membangun “Aplikasi Sistem Pengarsipan Berkas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi”. Dalam membangun sebuah sistem yang baik perlu adanya pengelolaan data yang baik pula, dalam hal ini penulis menggunakan database sebagai tempat penyimpanan data, dikarenakan database dapat menyimpan data yang besar, rekapitulasi data dengan cepat, dapat mengatasi redundansi data, dan memudahkan pencarian data.

PKL Ruang Staff Umum dan SDM

Sub bagian umum bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan aset, menyediakan barang dan jasa, melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana, dan melakukan pengelolaan arsip pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi. Adapun bidang pekerjaan yang ditugaskan kepada praktikan sebagai berikut:

1. Mengarsipkan Voucher Jaminan.
2. Mengarsipkan dan Voucher BUBM.
3. Melakukan upload data aset.

Kendala yang dihadapi Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi yaitu di saat penguploadan aset dimana sistem penguploadan aset sering kali terjadi error saat diupload dan loadingnya yang sangat lama. Dan terjadi presentasen yang tiba-tiba turun atau kadang error.

PKL Pelaksanaan Kepesertaan

Bagian Kepesertaan dan Pelayanan, yang merupakan salah satu bagian penting dalam instansi BPJS Ketenagakerjaan. Tugas Kepesertaan bertugas untuk melayani pendaftaran perusahaan yang akan menjadi peserta, menerima iuran program serta melayani proses pengklaiman program-program BPJS Ketenagakerjaan. memberikan pelayanan kepada peserta maupun calon peserta sesuai kebutuhan (seperti pelayanan kepesertaan, iuran, pengajuan atas jaminan, dan pengajuan informasi), Melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung dalam proses klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

PKL Wasrik

Petugas Wasrik merupakan salah satu bagian penting dalam instansi BPJS Ketenagakerjaan. Petugas Wasrik bertugas untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Wasrik bisa langsung bertanya kepada perusahaan , apakah manajemen telah mendaftarkan semua karyawannya ke program BPJS Ketenagakerjaan dan melaporkan sesuai pendapatannya, sesuai aturan. Apabila ditemukan ada perusahaan tidak patuh dengan tidak melaporkan gaji karyawannya dengan benar, maka perusahaan tersebut akan diberikan teguran secara lisan, sebagai teguran pertama . jika teguran juga tidak dipenuhi, akan ada teguran kedua berupa pembayaran denda.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dimana BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

BIBLIOGRAFI

- Asyhadie, Zaeni, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Edisi revisi
- Ramli. Lanny, *Jamainan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1997
- Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- <http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/13>
- <https://lifepal.co.id/asuransi/bpjs-ketenagakerjaan/>

First publication right:

Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia

This article is licensed under:

